



PENETAPAN

Nomor:0145/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Amaq Baharuddin, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat 31 Desember 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram I, RT. 004 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai: “ **Pemohon I**”

Lemin binti Muhdar, tempat tanggal lahir Saung 31 Desember 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram I, RT. 004 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai: “ **Pemohon II**”

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0145/Pdt.P/2018/PA.Tlg setelah dilakukan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Baharuddin bin Amaq Baharuddin**) berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II (**Lemin binti Muhdar**) berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: **Muhdar**, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Ridwan dan Burhanuddin** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Sanusi bin Baharuddin, umur 19 tahun;
 - Wulan Dari binti Baharuddin, umur 13 tahun;
 - Saat Shapari bin Baharuddin, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan factor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran anak, dan juga kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I



(**Baharuddin bin Amaq Baharuddin**) dengan Pemohon II (**Lemin binti Muhdar**) yang terjadi pada tanggal 27 Januari 1989;

8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baharuddin bin Amaq Baharuddin**) dengan Pemohon II (**Lemin binti Muhdar**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 1989, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, yaitu sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara prodeo dengan menyertakan alat bukti, fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu nomor:140/738/BP/XI/2018 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan Majelis Hakim telah mengabulkannya dengan mengutip amar Putusan Sela Nomor: 0145/Pdt.P/2018/PA.Tlg tanggal 13 Desember 2018 yang berbunyi:

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor:5203203112650297, tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada para pihak, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor:5203207112740169, tanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan, selanjutnya asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada para pihak, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

II. Saksi-saksi :

1. Nama Ramli bin Tuher, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun/ Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram I RT. 004 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir saat akad nikahnya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdar, maharnya berupa uang sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi perkawinan mereka adalah Ridwan dan Burhanuddin;
- Bahwa setahu saksi pada saat nikah, Pemohon I berstatus jejak berusia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah juga tidak mempunyai hubungan semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. Nama Burhanuddin bin Muhammad Saad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II RT. 004 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir saat akad nikahnya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdar, maharnya berupa uang sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi perkawinan mereka adalah Ridwan dan Burhanuddin;
- Bahwa setahu saksi pada saat nikah, Pemohon I berstatus jejak berusia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah juga tidak mempunyai hubungan semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan secara lisan para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yaitu sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten “, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon sekaligus mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon sebagai suami isteri ?
2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pada poin 1 di atas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdar, disaksikan oleh Ridwan dan Burhanuddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu ribu rupiah) dibayar tunai, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sampai saat perkara ini diajukan para Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri oleh warga masyarakat;



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan para Pemohon, mengetahui secara pasti wali nikah, saksi nikah dan jenis mahar yang berikan Pemohon I kepada Pemohon II, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 27 Januari 1989 sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdar di hadapan saksi-saksi bernama Ridwan dan Burhanuddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;



3. Pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
6. Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon;
7. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) item (2.2) jo. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d);

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a



quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian serta tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa status Pemohon I adalah seorang duda mati berusia 24 sedangkan Pemohon II berusia 20 tahun berarti telah mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana alasan para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA



Kecamatan Setempat disebabkan kelalaian para Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1989 berarti setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan akibat hukum perkawinannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254).



فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجة... (بغية المسترشدين: ظا/ ٢٥٩ :)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 27 Januari 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu (miskin) sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 0145/Pdt.P/2018/PA.Tlg tanggal 17 Desember 2018, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baharuddin bin Amaq Baharuddin) dengan Pemohon II (Lemin binti Muhdar) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya ini karena miskin;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Ridwan. sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag, dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Tamjidullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Ridwan, S.HI

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Nurul Fauziah, S. Ag.

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tamjidullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)